



PUTUSAN

Nomor 322 K/Pdt.Sus-PHI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. CHANDRA INDO GARMEN (PT. CIG), berkedudukan di Jalan Kanjeran Nomor 134, Kelurahan Rangkah, Kecamatan Tambaksari, Surabaya, yang diwakili oleh Hartono Kosasih selaku Direktur Utama PT. Chandra Indo Garmen, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Aswan, S.H., M.H., dan kawan-kawan. Para Advokat pada Kantor Hukum Aswan, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Jemursari Selatan IV/2 E, Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2023;

Pemohon Kasasi/Tergugat;

Lawan

RIZA MASITA, bertempat tinggal di Jalan Kimbungan I, Nomor 16-B, RT.003/RW.009, Kelurahan Peneleh, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Annas Maarof, Akuntan, CA., yang bertempat tinggal di Jalan Sawah Templek 6/6 RT.005, RW.009, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 26/Ijin Khusus/IX/2023 tanggal 27 September 2023;

Termohon Kasasi/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 322 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Primair:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum dan Memerintah Tergugat untuk segera membayar seluruh Hak-Hak Pensiun Penggugat, yaitu Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK), dan Uang Pengganti Cuti Tahunan, sekalipun masih ada upaya hukum Kasasi, dengan total Hak-Hak Pensiun Penggugat sebesar Rp124.044.037,00 (seratus dua puluh empat juta empat puluh empat ribu tiga puluh tujuh rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk segera melaksanakan putusan Provisi ini terhitung sejak diucapkannya Putusan Provisi ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat (PT. Chandra Indo Garmen/ PT. CIG) selaku Pengusaha yang tidak memberikan Hak-Hak Pensiun Penggugat selaku pekerja adalah Melawan Hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Kluster Ketenagakerjaan) *juncto* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat Putus dan berakhir sejak putusan ini diucapkan;
4. Menghukum Tergugat (PT. Chandra Indo Garmen/PT. CIG) untuk membayar kepada Penggugat, yaitu Hak-Hak Pensiun Penggugat, berupa:
 - 1)Uang Pesangon sejumlah $1,75 \times 9 \text{ Bulan} \times \text{UMR}$ Rp4.375.478,00, sehingga total yang wajib dibayarkan Tergugat adalah sebesar = Rp68.913.779,00 (enam puluh delapan juta sembilan ratus tiga belas rupiah ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
 - 2)Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) sejumlah $10 \text{ Bulan} \times \text{UMR}$ Rp4.375.478.00, sehingga total yang wajib dibayarkan Tergugat adalah



sebesar Rp43.754.780,00 (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tujuh puluh delapan rupiah);

3)Uang Pengganti Cuti Tahunan sejumlah 1 Bulan x UMR Rp4.375.478,00, sehingga total yang wajib dibayarkan Tergugat adalah sebesar Rp4.375.478,00 (empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya tambahan atas keterlambatan pembayaran Uang Pesangon terhitung 7 (tujuh) bulan sejak Juni 2022 sampai Januari 2023, sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini;

7. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum kasasi;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Putusan Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby, tanggal 29 Agustus 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 322 K/Pdt.Sus-PHI/2024



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 1 Juni 2022 karena Penggugat memasuki usia pensiun;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus hak-hak Penggugat Putus Hubungan kerja karena usia Pensiun seluruhnya sebesar Rp106.017.832,00 (seratus enam juta tujuh belas ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya kepada Negara. Sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 29 Agustus 2023 dan putusan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga serta disampaikan pada hari itu juga kepada para pihak melalui prosedur e-litigasi, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 September 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 September 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 48/Kas/2023/PHI.Sby *juncto* Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 15 September 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 September 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 322 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Sby;
3. Mengadili Sendiri:
 1. Mengabulkan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
 2. Membatalkan dan memperbaiki putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Sby;
 3. Mengabulkan eksepsi Tergugat/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
 4. Menyatakan Penggugat telah mangkir dari pekerjaannya berdasarkan Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga Penggugat/Termohon Kasasi dikualifikasikan telah mengundurkan diri;
 5. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara.

Atau;

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 2 Oktober 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan keberatan dari pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* telah tepat menimbang, menerapkan hukum dan memutus dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat sudah memasuki usia pensiun 56 tahun dan pada bulan Juni 2022 telah mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja dengan dasar pensiun, maka meskipun perusahaan tidak mengatur tentang batas usia pensiun, sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun, Penggugat telah memenuhi syarat untuk dilakukan Pemutusan hubungan Kerja karena memasuki usia pensiun;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 322 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa oleh karena Penggugat memenuhi syarat untuk dilakukan pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun dan Penggugat telah mengajukan permohonan pensiun, maka *judex facti* sudah tepat menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 1 Juni 2022;
- Bahwa pemutusan hubungan kerja karena alasan pekerja memasuki usia pensiun sebagaimana ketentuan Pasal 56 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, Penggugat berhak atas uang pesangon sebesar 1,75 kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4) dengan perhitungan mengacu pada upah minimum Kota Surabaya Tahun 2022 sebagaimana perhitungan *judex facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. CHANDRA INDO GARMEN (PT. CIG) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat peradilan ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 322 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. CHANDRA INDO GARMEN (PT. CIG)** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 oleh Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Anggota-Anggota tersebut dan dibantu oleh Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
Ttd./
Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.
Ttd./
Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Ketua Majelis,
Ttd./
Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.
NIP. 19621220 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 322 K/Pdt.Sus-PHI/2024